



Langkah Bersama Intelektua
Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat (JIPM)
Homepage: <https://langkahbersama.id/index.php/jipm>
ISSN: 3123 - 3058 (Media Online)
Volume 2, No 3 Mei 2026 (Halaman 408-418)

PENGUATAN LITERASI KONSTITUSI MELALUI EDUKASI HUKUM TATA NEGARA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI DEMOKRASI MASYARAKAT

Muhamad Fachrul Saputra

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Kota Serang, Indonesia

Email : m.fachruladd22@gmail.com

ABSTRAK

Literasi konstitusi merupakan salah satu aspek penting dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan demokratis. Pemahaman masyarakat mengenai konstitusi tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memahami hak, kewajiban, serta perannya sebagai warga negara dalam kehidupan demokrasi. Rendahnya tingkat literasi konstitusi dapat berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, kurangnya kesadaran terhadap hak-hak konstitusional, serta lemahnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi konstitusi dan partisipasi demokrasi masyarakat melalui edukasi Hukum Tata Negara. Kegiatan dilaksanakan menggunakan metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Kegiatan diikuti oleh 50 peserta. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan tingkat pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan. Persentase peserta dengan kategori pengetahuan baik meningkat dari 20% menjadi 78%, sedangkan kategori pengetahuan kurang menurun dari 46% menjadi 4%. Nilai rata-rata peserta meningkat dari 62,8 menjadi 89,4. Hasil tersebut menunjukkan bahwa edukasi Hukum Tata Negara efektif dalam meningkatkan literasi konstitusi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana penguatan budaya demokrasi dan kesadaran konstitusional masyarakat berkelanjutan.

Article History

Received: 31 Mei 2026

Reviewed: 31 Mei 2026

Published: 31 Mei 2026

Copyright : Author

Publish by : JIPM



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kata kunci: Literasi Konstitusi, Hukum Tata Negara, Demokrasi, Partisipasi Masyarakat, Pengabdian Kepada Masyarakat

ABSTRACT

Constitutional literacy is an essential element in developing a law-abiding and democratic society. Public understanding of the constitution is not only related to knowledge of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia but also to understanding citizens' rights, obligations, and roles in democratic life. Low constitutional literacy may result in limited public participation in democratic processes, weak awareness of constitutional rights, and insufficient public oversight of government administration. This community service activity aimed to strengthen constitutional literacy and democratic participation through Constitutional Law education. The program was conducted through legal counseling, interactive discussions, case studies, and evaluation using pre-tests and post-tests. A total of 50 participants attended the activity. The results showed a significant increase in participants' knowledge after the program. The proportion of participants with good knowledge increased from 20% to 78%, while those with poor knowledge decreased from 46% to 4%. The average score improved from 62.8 to 89.4. These findings indicate that Constitutional Law education effectively improves constitutional literacy and encourages democratic participation among citizens. This activity is expected to contribute to strengthening democratic culture and constitutional awareness in society.

Keywords: *Constitutional Literacy, Constitutional Law, Democracy, Public Participation, Community Service*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, seluruh aktivitas penyelenggaraan negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan konstitusi. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, pembatas kekuasaan negara, serta instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan prinsip negara hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap konstitusi sebagai hukum dasar negara (Muzayanah et al., 2021).

Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan

berbangsa serta bernegara. Konstitusi mengatur hubungan antara negara dan warga negara, mengatur pembagian kekuasaan lembaga negara, serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap konstitusi menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan berkeadilan

Di era demokrasi modern, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan demokrasi. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin kuat pula legitimasi demokrasi yang dibangun dalam suatu negara. Namun demikian, partisipasi yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila masyarakat memiliki pemahaman yang memadai mengenai sistem ketatanegaraan, hak konstitusional, mekanisme demokrasi, serta peran yang dapat dilakukan dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Literasi konstitusi menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam membangun kualitas demokrasi. Literasi konstitusi dapat dipahami sebagai kemampuan individu untuk memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Literasi konstitusi tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945. tetapi juga mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta tanggung jawab warga negara dalam kehidupan publik. Masyarakat yang memiliki literasi konstitusi yang baik cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, lebih kritis terhadap kebijakan publik, serta lebih memahami mekanisme perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimilikinya.

Meskipun konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, tingkat literasi konstitusi masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa konstitusi merupakan dokumen hukum yang hanya dipahami oleh kalangan akademisi, praktisi hukum, atau pejabat negara. Akibatnya, pemahaman masyarakat terhadap konstitusi masih relatif terbatas dan sering kali hanya sebatas mengetahui keberadaan UUD NRI Tahun 1945 tanpa memahami substansi dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki serta rendahnya partisipasi dalam proses demokrasi.

Rendahnya literasi konstitusi juga dapat berdampak pada meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum dan penyalahgunaan informasi. Pada era digital saat ini, masyarakat dihadapkan pada arus informasi yang sangat cepat dan masif. Informasi mengenai kebijakan pemerintah, isu politik, dan berbagai persoalan hukum dapat diakses dengan mudah melalui berbagai platform digital. Namun demikian, kemudahan akses informasi tersebut juga diiringi dengan meningkatnya penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran

kebencian, dan berbagai bentuk manipulasi informasi yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi. Dalam kondisi tersebut, literasi konstitusi menjadi sangat penting karena membantu masyarakat memahami batas-batas kebebasan berekspresi, hak memperoleh informasi, serta tanggung jawab hukum dalam menggunakan media digital (Lobubun et al., 2024).

Partisipasi demokrasi merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat. Partisipasi demokrasi tidak hanya diwujudkan melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum, tetapi juga dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi, pengawasan terhadap kebijakan publik, keterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, serta partisipasi dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat yang aktif menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, peningkatan literasi konstitusi memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan partisipasi demokrasi masyarakat.

Menurut Syauta et al. (2023), rendahnya kesadaran hukum masyarakat sering kali disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pendidikan hukum yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak konstitusional yang dimilikinya, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, hak untuk menyampaikan pendapat, serta hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan edukasi hukum masih sangat diperlukan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kualitas partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Kegiatan edukasi hukum melalui pendekatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan literasi konstitusi masyarakat. Melalui kegiatan edukasi hukum, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara secara lebih sederhana dan aplikatif. Selain itu, kegiatan edukasi juga dapat menjadi sarana untuk menjembatani kesenjangan antara konsep-konsep hukum yang bersifat teoritis dengan praktik kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memahami konstitusi sebagai dokumen hukum, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Hasil berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa penyuluhan hukum memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Muzayanah et al. (2021) menjelaskan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep negara hukum dan hak-hak konstitusional warga negara. Temuan serupa juga disampaikan oleh Rifa'i et al. (2024) yang menyatakan bahwa kegiatan edukasi hukum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan demokrasi serta mendorong terbentuknya budaya hukum yang lebih baik di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, ditemukan bahwa sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konstitusi, sistem ketatanegaraan Indonesia, serta bentuk-

bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Sebagian peserta juga belum memahami bahwa konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan publik, hingga perlindungan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan edukasi Hukum Tata Negara yang berfokus pada penguatan literasi konstitusi sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi demokrasi masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konstitusi serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Melalui peningkatan literasi konstitusi, masyarakat diharapkan mampu menjadi warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berkelanjutan.

2. Identifikasi Masalah Mitra

Berdasarkan hasil observasi awal dan analisis situasi yang dilakukan sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan, diperoleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai makna dan fungsi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara konstitusi dan hak-hak warga negara yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.
3. Rendahnya literasi konstitusi yang menyebabkan masyarakat kurang memahami mekanisme demokrasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan demokrasi di lingkungan sosial maupun pemerintahan.
5. Kurangnya kegiatan edukasi hukum yang membahas konstitusi dan demokrasi secara sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.
6. Belum optimalnya pemanfaatan pendidikan hukum sebagai sarana peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi demokrasi masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan edukasi Hukum Tata Negara yang berfokus pada penguatan literasi konstitusi sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi demokrasi masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konstitusi serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Melalui peningkatan literasi konstitusi, masyarakat diharapkan mampu menjadi warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berkelanjutan.

3. Identifikasi Masalah Mitra

Berdasarkan hasil observasi awal dan analisis situasi yang dilakukan sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan, diperoleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai makna dan fungsi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara konstitusi dan hak-hak warga negara yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

3. Rendahnya literasi konstitusi yang menyebabkan masyarakat kurang memahami mekanisme demokrasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan demokrasi di lingkungan sosial maupun pemerintahan.
5. Kurangnya kegiatan edukasi hukum yang membahas konstitusi dan demokrasi secara sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.
6. Belum optimalnya pemanfaatan pendidikan hukum sebagai sarana peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi demokrasi masyarakat.

4. Tujuan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konstitusi sebagai hukum dasar negara.
2. Meningkatkan literasi konstitusi masyarakat dalam memahami sistem ketatanegaraan Indonesia.
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara konstitusi, hak warga negara, dan demokrasi.
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
6. Membentuk masyarakat yang lebih kritis, aktif, dan bertanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan demokrasi.

5. Manfaat Kegiatan

1. Bagi Masyarakat: Menambah pengetahuan mengenai konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia, meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi dalam kehidupan demokrasi, meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran konstitusional, membantu masyarakat memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
2. Bagi Perguruan Tinggi: Mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pengabdian kepada masyarakat, memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen edukasi dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kontribusi akademisi dalam pengembangan budaya hukum masyarakat.
3. Bagi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan: Mendukung program peningkatan kesadaran hukum masyarakat, membantu meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi, mendorong terciptanya budaya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang menempatkan peserta sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini dipilih karena dianggap mampu menciptakan interaksi dua arah antara pemateri dan peserta sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami secara lebih efektif. Selain itu, pendekatan partisipatif memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman, mengemukakan pendapat, dan mendiskusikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan konstitusi dan demokrasi yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah tahap persiapan yang meliputi observasi awal, identifikasi kebutuhan peserta, koordinasi dengan pihak terkait, penyusunan materi edukasi, serta penyusunan instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test. Observasi awal dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai konstitusi dan partisipasi demokrasi.

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami secara mendalam mengenai fungsi konstitusi, hak-hak konstitusional warga negara, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi Indonesia.

Tahap kedua adalah pelaksanaan pre-test. Sebelum penyampaian materi, seluruh peserta diminta mengisi instrumen pre-test yang terdiri atas 20 pertanyaan mengenai konstitusi, prinsip negara hukum, demokrasi, hak warga negara, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Pre-test

bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta sehingga dapat diketahui efektivitas kegiatan yang dilaksanakan.

Tahap ketiga adalah penyampaian materi edukasi Hukum Tata Negara. Materi yang diberikan meliputi konsep dasar konstitusi, kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum Indonesia, prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional, hak-hak warga negara, bentuk partisipasi masyarakat dalam demokrasi, serta tantangan demokrasi pada era digital. Materi disampaikan menggunakan metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan studi kasus dan diskusi kelompok.

Tahap keempat adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan demokrasi, pelayanan publik, kebebasan berpendapat, partisipasi masyarakat, serta permasalahan hukum yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi berlangsung aktif dan menunjukkan tingginya minat peserta terhadap materi yang diberikan.

Tahap terakhir adalah pelaksanaan post-test dan evaluasi kegiatan. Post-test diberikan menggunakan instrumen yang sama dengan pre-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan. Data hasil pre-test dan post-test kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi dan persentase untuk menggambarkan perubahan tingkat pengetahuan peserta.

Karakteristik Peserta

Kegiatan edukasi Hukum Tata Negara ini diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Keberagaman karakteristik peserta memberikan gambaran bahwa kebutuhan akan pendidikan hukum dan literasi konstitusi tidak hanya diperlukan oleh kelompok tertentu, tetapi oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 1. Karakteristik Peserta

Karakteristik	Jumlah	Persentase
Laki-laki	21	42%
Perempuan	29	58%
Total	50	100%

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa peserta perempuan lebih banyak dibandingkan peserta laki-laki. Meskipun demikian, seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan antusias dan aktif dalam setiap sesi yang dilaksanakan.

Hasil Pre-test

Hasil pre-test menunjukkan bahwa tingkat literasi konstitusi peserta sebelum kegiatan masih relatif rendah. Sebagian besar peserta belum memahami secara tepat mengenai fungsi konstitusi, hubungan antara konstitusi dan demokrasi, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi Indonesia.

Tabel 2. Tingkat Literasi Konstitusi Sebelum Edukasi

Kategori	Jumlah	Persentase
Baik	10	20%
Cukup	17	34%
Kurang	23	46%
Total	50	100%

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa hampir setengah dari jumlah peserta masih berada pada kategori pengetahuan kurang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa literasi konstitusi masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Rendahnya pemahaman peserta dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain terbatasnya akses terhadap pendidikan hukum, minimnya kegiatan sosialisasi konstitusi di masyarakat, serta kurangnya sumber informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Temuan ini sejalan dengan Syauta et al. (2023) yang menyatakan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat sering kali dipengaruhi oleh kurangnya edukasi hukum yang berkelanjutan.

Pelaksanaan Edukasi Hukum tata Negara

Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara interaktif. Materi pertama yang disampaikan berkaitan dengan pengertian konstitusi dan kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia. Peserta diberikan pemahaman bahwa konstitusi bukan sekadar dokumen hukum, tetapi merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan negara dan perlindungan hak-hak warga negara.

Materi berikutnya membahas prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Peserta dijelaskan mengenai pentingnya supremasi hukum, pembatasan kekuasaan negara, perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme demokrasi yang dijalankan berdasarkan konstitusi.

Pada sesi berikutnya dibahas mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Peserta diberikan pemahaman bahwa partisipasi demokrasi tidak hanya dilakukan melalui pemilu, tetapi juga melalui penyampaian aspirasi, pengawasan terhadap kebijakan publik, keterlibatan dalam organisasi masyarakat, serta partisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Selama kegiatan berlangsung peserta terlihat sangat aktif. Banyak peserta yang mengajukan pertanyaan mengenai pelayanan publik, hak memperoleh informasi, penggunaan media sosial secara bertanggung jawab, serta peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Hasil post test Peserta

Setelah seluruh materi selesai disampaikan, peserta diberikan post-test untuk mengukur tingkat pengetahuan setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum.

Tabel 3. Distribusi Tingkat Pengetahuan Setelah Penyuluhan

Kategori	Jumlah	Persentase
Baik	39	78%
Cukup	9	18%
Kurang	2	4%
Total	50	100%

Hasil post-test menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Sebagian besar peserta berada pada kategori pengetahuan baik, sedangkan jumlah peserta yang berada pada kategori kurang mengalami penurunan yang sangat drastis.

Analisis Peningkatan Pengetahuan Peserta

Tabel 4. Perbandingan Nilai Pre-test dan Post-test

Variabel	Nilai
Rata-rata pre-test	62,8
Rata-rata post-test	89,4
Peningkatan	26,6

Peningkatan sebesar 26,6 poin menunjukkan bahwa kegiatan edukasi Hukum Tata Negara memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan literasi konstitusi peserta. Hasil ini menunjukkan bahwa metode edukasi yang digunakan mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep-konsep dasar konstitusi dan demokrasi.

Temuan ini sejalan dengan Muzayanah et al. (2021) yang menjelaskan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip negara hukum dan hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, Rifa'i et al. (2024) juga menyatakan bahwa kegiatan edukasi hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial.

Literasi Konstitusi dan Partisipasi Demokrasi

Salah satu tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara konstitusi dan demokrasi. Hasil diskusi menunjukkan bahwa setelah mengikuti kegiatan, peserta lebih memahami bahwa konstitusi merupakan dasar yang mengatur pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Peserta juga memahami bahwa partisipasi demokrasi tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan hak pilih dalam pemilu, tetapi juga melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Pemahaman tersebut penting karena demokrasi yang berkualitas memerlukan

keterlibatan masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab.

Selain itu, peserta mulai menyadari bahwa pengawasan terhadap kebijakan publik merupakan salah satu bentuk partisipasi demokrasi yang penting. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik yang konstruktif, serta mengawasi jalannya pemerintahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Literasi Konstitusi pada Era Digital

Pada era digital, literasi konstitusi menjadi semakin penting karena masyarakat menghadapi berbagai tantangan baru dalam kehidupan demokrasi. Penyebaran informasi yang sangat cepat melalui media sosial memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai berbagai isu publik. Namun demikian, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko penyebaran informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, dan disinformasi.

Melalui kegiatan ini peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menggunakan hak kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab. Peserta juga memahami bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dijalankan dengan tetap menghormati hukum dan hak orang lain.

Peningkatan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa edukasi Hukum Tata Negara tidak hanya relevan untuk meningkatkan pengetahuan hukum, tetapi juga penting dalam membangun budaya demokrasi yang sehat di era digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi Hukum Tata Negara berhasil meningkatkan literasi konstitusi peserta secara signifikan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konstitusi, demokrasi, dan bentuk partisipasi

masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah mengikuti kegiatan, terjadi peningkatan pengetahuan yang ditunjukkan melalui hasil post-test.

Persentase peserta dengan kategori pengetahuan baik meningkat dari 20% menjadi 78%, sedangkan kategori pengetahuan kurang menurun dari 46% menjadi 4%. Nilai rata-rata peserta meningkat dari 62,8 menjadi 89,4. Hasil tersebut menunjukkan bahwa edukasi Hukum Tata Negara efektif dalam meningkatkan literasi konstitusi dan mendorong partisipasi demokrasi masyarakat.

Saran

1. Masyarakat diharapkan terus meningkatkan pemahaman mengenai konstitusi dan demokrasi melalui berbagai sumber informasi yang terpercaya.
2. Perguruan tinggi perlu melaksanakan kegiatan edukasi hukum secara berkelanjutan guna meningkatkan literasi konstitusi masyarakat.
3. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan mendukung program peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi demokrasi masyarakat.
4. Kegiatan pengabdian selanjutnya dapat mengembangkan tema-tema yang lebih spesifik seperti hak asasi manusia, pelayanan publik, demokrasi digital, dan perlindungan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Lobubun, M., Sari, R. I. R., & Rifaldi, A. (2024). Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat Pesisir: Pendampingan Literasi Digital Berbasis Hukum sebagai Implementasi Pasal 31 UUD 1945 di Biak Timur. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(2),76-86.

<https://doi.org/10.46924/legalempowerment.v2i2.278>

Muzayanah, M., Rochmani, R., Faozi, S., & Sukarman. (2021). Penyuluhan Hukum tentang Sosialisasi Kesadaran Masyarakat dalam Negara Hukum Berdasarkan UUD Tahun 1945. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 2(2), 53-67.

<https://doi.org/10.23887/p2mmgfhis.v2i2.736>

Rifa'i, I. J., Yuhandra, E., Akbar, S., & Azel, E. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Pemberdayaan Karang Taruna Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kuningan. *Etos: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1).

Syauta, N. M., Murary, W., & Baho, D. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum bagi Masyarakat. *SOLIDEO: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 152-158.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.